

PENGUMUMAN

NOMOR KP.02.02/1030/BPSDMP.4/PENG/10/2026

TENTANG

**UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG
PERDAGANGAN PERIODE 3 TAHUN 2026**

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan mendukung keberlanjutan layanan tera dan tera ulang di seluruh Indonesia, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan Periode 3 Tahun 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi hanya dilaksanakan untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dalam rangka akselerasi pemenuhan kebutuhan Penera sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.
2. Uji kompetensi Periode 3 tahun 2026 akan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi : 12 Oktober - 4 November 2026
 - b. Seleksi Administrasi : 5 – 6 November 2026
 - c. Perbaikan Dokumen : 9 – 10 November 2026
 - d. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 11 November 2026
 - e. Pra Uji Kompetensi : 17 November 2026
 - f. Uji Kompetensi : 23 – 27 November 2026
 - g. Pengumuman dan Penerbitan Dokumen Hasil Uji Kompetensi : 14 – 18 Desember 2026
3. Uji Kompetensi dilaksanakan untuk jenjang jabatan Terampil sampai dengan Penyelia, dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya dalam rangka

perpindahan jabatan ke Jabatan Fungsional Penera.

4. Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi akan diberitahukan kemudian.
5. Persyaratan mengikuti uji kompetensi perpindahan ke Jabatan Fungsional Penera sebagai berikut:

a. Persyaratan umum:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;
- 5) nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain;
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 7) tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 8) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- 9) kebutuhan jabatan fungsional di bidang perdagangan sesuai jabatan yang dituju telah mendapatkan persetujuan Kementerian PANRB dan tersedia lowongan kebutuhan.

b. Persyaratan khusus

- 1) mempunyai pengalaman pelaksanaan tugas di bidang JF Penera paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- 2) Batas usia pengangkatan perpindahan dari jabatan Pelaksana dan Manajerial:
 - a) paling tinggi 53 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan; dan
 - b) paling tinggi 55 tahun untuk JF ahli madya.

3) Persyaratan khusus jabatan Ahli Madya:

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV dalam bentuk berita acara/cerapan

6. Usulan mengikuti uji kompetensi disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Usulan disampaikan oleh:

- 1) Karo/Kapus pada Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Unit Eselon 1 pada Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah.

b. Telah dilakukan seleksi internal pada masing-masing instansi bagi calon peserta yang akan diusulkan, dibuktikan dengan dokumen hasil seleksi yang memuat capaian nilai dan rekomendasi serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing instansi atau Sekretariat Unit Eselon I bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan.

c. Peserta uji kompetensi yang diusulkan sesuai dengan jumlah lowongan kebutuhan jabatan yang tersedia.

d. Calon peserta uji kompetensi diusulkan paling lambat berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan pemilihan jenjang jabatan untuk perpindahan jabatan dari Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Perpindahan pada kategori keterampilan ke jenjang jabatan yang sesuai

dengan kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir.

- b. Perpindahan pada kategori keahlian adalah ke jenjang ahli pertama dan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir dan lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana surat persetujuan kebutuhan JF dari Kementerian PANRB.
8. Berkas pendaftaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II.
9. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui Aplikasi SIJuPRI sampai dengan **tanggal terakhir Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi Periode 3 tahun 2026 pada tanggal 4 November 2026 pukul 17.00 WIB** (tahapan pendaftaran sebagaimana pada Lampiran I) dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk softcopy yang dapat terbaca dengan jelas.
10. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan ketentuan dan persyaratan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini.
11. Bagi peserta yang telah mengikuti uji kompetensi pada periode sebelumnya dan dinyatakan BELUM/TIDAK LULUS, dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling cepat 1 (satu) tahun setelah pengumuman hasil uji kompetensi terakhir dan telah melakukan pengembangan kompetensi teknis dan/atau manajerial dan sosial kultural.
 - b. Melampirkan portofolio bukti pengembangan kompetensi.
 - c. Hasil penilaian uji kompetensi manajerial dan sosial kultural sebelumnya berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak pengumuman hasil uji kompetensi.
12. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode 3 Tahun 2026 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui Aplikasi SIJuPRI, website dan kanal media sosial Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
13. **Sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Periode 3 Tahun 2026 dapat dipelajari di LMS Kudagang pada bagian Bimbingan Teknis Sosialisasi Uji Kompetensi JF Perdagangan.**

14. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (0821-1868-7772) melalui pesan Whatsapp pada jam kerja.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Oktober 2026

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



Lampiran I

Nomor : KP.02.02/1030/BPSDMP.4/PENG/10/2026

Tanggal: 06 Oktober 2026

TAHAPAN PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI MELALUI APLIKASI SIJuPRI

A. Bagi Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

1. Masuk ke aplikasi SIJuPRI melalui tautan <https://pusbinifdag.id/sijupri/>.
2. Masuk ke Menu "Layanan" lalu pilih "Pendaftaran Ukom bagi JF Perdagangan", lalu klik "Daftar Sekarang".
3. Login menggunakan username NIP dan password akun SIJuPRI yang telah terdaftar. Apabila Calon peserta ukom belum memiliki akun SIJuPRI tata cara pembuatan akun SIJuPRI dapat dipelajari melalui Platform Kudagang melalui tautan <https://kemend.ag/PembelajaranMandiriSijupri>.
4. Pilih menu "Ukom" kemudian tekan "Ajukan Ukom" kemudian klik "Lanjut"
5. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan pada kolom yang telah disediakan dengan format PDF.
6. Masukkan "password", kemudian klik "Simpan".
7. Untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi, masuk ke menu "Ukom", kemudian periksa status pendaftaran secara berkala selama masa pendaftaran dan seleksi administrasi pada bagian bawah halaman. Informasi status pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Verifikasi Pendaftaran Ukom, merupakan status pendaftaran sudah terkirim dan dalam proses verifikasi.
 - b. Perbaikan Dokumen Ukom, merupakan status pendaftaran sudah diverifikasi dan memerlukan perbaikan dokumen.
8. Apabila muncul status "Perbaikan Dokumen Ukom", klik tombol "Dokumen Perlu Diperbaiki", kemudian unggah kembali dokumen yang telah dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan catatan dan klik "Simpan".

B. Bagi Calon Peserta Uji Kompetensi Perpindahan ke Dalam JF di Bidang Perdagangan.

1. Masuk ke aplikasi SIJuPRI melalui tautan <https://pusbinifdag.id/sijupri/> .
2. Masuk ke Menu “Layanan” lalu pilih “Pendaftaran Ukom bagi Perpindahan dan Promosi ke dalam JF Perdagangan”, lalu klik “Daftar Sekarang”.
3. Mengisi formulir untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap.
4. Mengunggah dokumen persyaratan pada kolom yang telah disediakan dengan dengan format PDF.
5. Klik “daftar” apabila telah selesai mengisi data pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah itu pendaftar akan mendapatkan QR Code dan Kode Pendaftaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi.
6. QR Code dan Kode Pendaftaran di unduh dan disimpan. Selain itu, QR Code dan Kode akan dikirimkan melalui email yang terdaftar dalam data pendaftaran.
7. Untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi, masuk ke menu “layanan” lalu pilih “Informasi Uji Kompetensi” lalu masukan kode atau scan QR Code yang telah disimpan atau yang telah diperoleh melalui email.
8. Periksa informasi pendaftaran
9. Apabila diperlukan perbaikan dokumen pendaftaran, dokumen perbaikan yang diperlukan akan disampaikan melalui bagian “Informasi Uji Kompetensi”.

Lampiran II

Nomor : KP.02.02/1030/BPSDMP.4/PENG/10/2026

Tanggal: 06 Oktober 2026

**BERKAS PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI
PERPINDAHAN KE JABATAN FUNGSIONAL PENERA**

a. Dokumen Administrasi

1. Surat Usulan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dari:
 - a. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretaris Jenderal Kemendag;
 - b. Sekretaris Unit Eselon I Kemendag;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pengguna (Pusat dan Daerah).Surat usulan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju.
2. Surat Keterangan yang ditandatangani Pejabat Pengusul/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Unit Kerja, yang menyatakan:
 - a. bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - b. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
 - c. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir);
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.
3. SK Jabatan terakhir.
4. SK Kenaikan Pangkat terakhir.
5. Ijazah terakhir dan/atau ijazah yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar.
6. Daftar riwayat hidup.
7. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.
8. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (bagi Calon Peserta dari

Kemendag).

9. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dan surat persetujuan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB sesuai dengan JF yang dituju (bagi Calon Peserta dari Instansi Pengguna).
10. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan penilaian kinerja tahunan terakhir (Tahun 2025) pada saat diusulkan Uji Kompetensi bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana dan Manajerial.
11. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi perpindahan dari JF lainnya.
12. Sertifikat pengembangan kompetensi bagi yang mengulang uji kompetensi.
13. Dokumen hasil seleksi yang memuat capaian nilai dan rekomendasi serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing instansi atau Sekretariat Unit Eselon I bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan.
14. Persyaratan khusus uji kompetensi Jenjang ke Ahli Madya :

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV

b. Dokumen Bukti Kerja

Bukti hasil kerja di jabatan Fungsional Bidang Perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif) bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Manajerial dan perpindahan dari JF lainnya.

Lampiran III

Nomor : KP.02.02/1030/BPSDMP.4/PENG/10/2026

Tanggal: 06 Oktober 2026

A. Contoh Surat Pernyataan

Kop Unit Kerja/Instansi

SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PERPINDAHAN JABATAN
Nomor :...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
- dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu) bulan terakhir;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

tempat, tanggal, bulan, tahun
Yang menerangkan *,

(nama pejabat pimpinan tinggi pratama)
NIP.

Keterangan:

*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi

B. Contoh Surat Keterangan Kebutuhan JF

SURAT KETERANGAN
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

menerangkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kebutuhan JF Nomor*) tanggal**) dan data pemangku jabatan fungsional pada***) terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional bidang perdagangan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah Kebutuhan JF	Jumlah Pemangku Jabatan Saat Ini	Jumlah Lowongan Kebutuhan JF
1	2	3	4	5	6
Contoh:					
1	Analisis Perdagangan	Ahli Pertama	3	2	1
		Ahli Muda	2	1	1
		Ahli Madya	1	0	1

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional****).

.....
(Jabatan, *****)

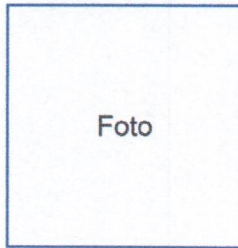
(.....)
NIP.

Keterangan:

- *) Diisi dengan nomor surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- **) Diisi dengan tanggal surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- ***) Diisi dengan unit kerja
- ****) Diisi dengan jabatan fungsional yang dituju
- *****) Diisi dengan nama jabatan Pejabat Pengusul

C. Contoh Daftar Riwayat Hidup

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

Nama Lengkap	
NIP	
Jenis Kelamin	
Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	
TMT CPNS/ Masa Kerja	
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	
Jabatan/ Eselon	
Agama	
Status Perkawinan	
Alamat Rumah	
NPWP	

II. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Unit Kerja	Nomor SK	Tanggal SK	TMT
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	Golongan Ruang	TMT Golongan	Nomor SK	Tanggal SK
1	2	3	4	5	6

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN UMUM DI DALAM DAN LUAR NEGERI

No	Pendidikan	Sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Jurusan	Nomor Ijasah	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5	6

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

No	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

V. PENGALAMAN**1. SIMPOSIUM/SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/PENGALAMAN LAINNYA**

No	Nama Kegiatan	Kedudukan/Peranan	Tanggal Kegiatan	Instansi Penyelenggara
1	2	3	4	5

2. PENUGASAN KE LUAR NEGERI

No	Nama Negara	Tujuan	Tahun	Lama	Satuan
1	2	3	4	5	6

VI. PENGHARGAAN

No	Kategori	Tahun	Instansi/Negara Pemberi	Nomor Sertifikat
1	2	3	4	5

VII. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	Tahun	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1	2	3	4

VIII. HUKUMAN DISIPLIN

No	Jenis Hukuman Disiplin	Tahun	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5

IX. DAFTAR MEDIKAL

No	Tahun	Indikasi	Tindakan
1	2	3	4

Mengetahui,
(Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)

NAMA
NIP.